



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

## PUTUSAN

**NOMOR 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : UNTUNG bin SUMITRO DIHARJO
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur / Tgl. Lahir : 49 tahun/02 Januari 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Gentan Rt. 001/ Rw. 002 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Perangkat Desa.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d tanggal 12 September 2020;
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 3 September 2020 s/d tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak Sejak tanggal 23 September 2020 s/d tanggal 22 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 s/d tanggal 21 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

**Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, YUNUS, S.H., SRI HANDONO, S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman no. 41 Purworejo 5114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2021 yang dregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang nomor 110/Pid/K.Kh/2021/PN.SMG tertanggal 17 Maret 2021.

Berdasarkan surat dari Untung (Terdakwa) tertanggal Purworejo, 23 Maret 2021 yang ditujukan kepada Bapak Yunus, S.H. dan Bpk. Sri Handono, S.H. (Penasihat Hukum Terdakwa), yang isinya menerangkan bahwa mulai tanggal 18 Maret 2021, telah mencabut Surat Kuasa yang diberikan kepada Bp. Yunus, S.H. dan Bp. Sri Handono, S.H. Dan selanjutnya Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum Supriadi, S.H., Basri, S.H., Safriadi, S.H., Saiye Ismail, S.H. dan Indrawan Syam, S.H. Advokat yang berkantor di "LAW FIRM HJ BINTANG & PARTNERS" yang beralamat Jl. Toddopili 10 Nomor 18 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2021 yang dregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang nomor 120/Pid/K.Kh/2021/ PN.SMG tertanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;  
Setelah membaca :

- P  
enetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Tanggal 14 April 2021 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Untung Bin Sumitro Diharjobersama-sama dengan saksi Sri Darwati Binti H. Nipan (Penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya masih di Kab Purworejo Jawa Tengah atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Tengah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang

**Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

Tahun 2016.

Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Wonosari Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah mendapatkan/ mempunyai anggaran sebesar Rp. 789.458.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang tersimpan di:

Rekening Bank BRI Unit Kemiri Nomor 676201015441544153-4 atas nama Pemerintah Desa Wonosari untuk dana yang bersumber dari ADD, DD, BHPD dan BHRD;

Rekening Bank Jateng Nomor 3-107-00247-1 atas nama Kas Pemerintah Desa Wonosari di gunakan untuk Bantuan Keuangan Provinsi;

(Seluruh anggaran tersebut di gunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik);

Bahwa selanjutnya, seluruh anggaran tersebut telah di tarik dari rekening kas desa Wonosari (BRI dan Bank Jateng) oleh saksi Sri Darwati Binti H. Nipan bersama-sama saksi Sukarti Binti Winahyo dan seluruhnya di serahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa lah yang melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2016 tersebut;

Bahwa saksi Sri Darwati Binti H. Nipan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi tidak difungsikan sesuai tupoksinya, dikarenakan para perangkat desa yang ditunjuk tidak mengetahui jika dirinya ditunjuk menjadi TPK, dan TPK tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban;

Bahwa ternyata seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2016 yang di kerjakan/di kelola oleh terdakwa

**Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak sesuai dengan nilai/jumlah realisasi yang tercantum dalam APBDes Tahun 2016 (terdapat selisih), rinciannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan Fisik (berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Purworejo Nomor : 620/ 270/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Hasil evaluasi pemeriksaan pembangunan fisik Desa Wonosari) :

No.	Uraian	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pembangunan Talud Jalan RT.1/RW.1 (utara jalan)	24.964.200	8.649.218
2.	Pembangunan Talud Jalan RT.03/RW.01 (utara jalan)	29.520.000	14.950.907
3.	Pembangunan Talud Jalan RT.1/RW.1 (utara jalan)	29.198.900	4.412.795
4.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.03/RW.01	80.945.700	53.161.543
5.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.03/RW.01 (utara jalan)	24.951.300	12.338.779
6.	Jembatan RT. 01/RW.02	5.597.600	5.249.409
7.	Jembatan RT. 01/RW.02	15.941.800	9.668.829
8.	Jembatan RT. 01/RW.01	23.663.100	18.029.033
9.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 01/RW.02	31.882.800	31.535.984
10.	Pembangunan Bahu Utama Jalan Desa RT. 01/RW.01	23.396.900	-
11.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 02/RW.01	22.587.800	7.561.915
12.	Garasi Balai Desa/Parkir Kantor Desa	7.023.900	18.486.400

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RT. 01/RW.01		
13.	Pagar Balai Desa RT. 01/RW.01	10.271.300	11.296.300
	a. Gapura Balai Desa RT. 01/RW.01	956.300	4.205.300 digabung pagar balai desa
	b. Papan Nama Balai Desa RT. 01/RW.01	-	2.189.000 digabung pagar balai desa
14.	Gapura RT.02/RW.02	12.991.000	2.901.300
15.	Paving RT.02/RW.02	16.787.300	16.787.300
16.	Saluran Tersier Blok Playangan	17.175.000	8.133.700
17.	Saluran Tersier Blok Mberan	32.548.200	20.497.664
18.	Saluran Komplek Kantor Desa	10.185.000	20.236.052
19.	Pembangunan DAM Kali Brantas	28.617.900	-
20.	Saluran Air Wilayah RT.01/RW.02	10.185.000	5.402.721
Jumlah		459.391.000	275.694.148
Selisih			183.696.852

## Kegiatan Non Fisik :

No.	Uraian	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)		
	a. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	24.300.000	24.300.000
	b. Kegiatan Musrenbang	3.480.000	3.480.000
	Sub Jumlah PAD	27.780.000	27.780.000
2.	Dana Desa (DD)		

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.	Fasilitas Lembaga Taman Kanak-kanak (TK)	10.825.300	7.500.000
	b.	Pos Persalinan Desa	5.922.300	-
	c.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.600.000	-
	d.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	16.289.800	5.000.000
	e.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	9.963.700	6.000.000
	f.	Kesenian Tradisional Tari Ndolalak	14.441.100	4.000.000
	g.	Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ)	6.840.800	6.000.000
	h.	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	1.307.300	1.307.300
	i.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	17.332.400	10.282.300
	j.	Karang Taruna	19.268.700	12.500.000
	k.	Kelompok Perempuan	8.999.600	5.500.000
	l.	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Terate	14.960.200	-
		Sub Jumlah Dana Desa (DD)	129.751.200	58.089.600
3.		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)		
	a.	Operasional Kantor	13.393.900	9.050.000
	b.	Realisasi Penggunaan untuk kegiatan Linmas	3.037.600	3.073.600
		Sub Jumlah BHPRD	15.467.500	3.073.600
4.		Alokasi Dana Desa (ADD)		
	a.	Penghasilan Tetap (Siltap) Kades dan Perangkat	92.580.000	92.580.000
	b.	Tunjangan BPD	10.050.000	10.050.000
	c.	Operasional Perkantoran	11.601.400	9.721.850
	d.	Operasional BPD	1.455.500	-

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	e.	Operasional RT/ RW	12.600.000	8.400.000
		Sub Jumlah ADD	128.286.900	120.751.850
5.		Bantuan Keuangan Provinsi/ Bantuan Gubernur (Bangub)		
	a.	Realisasi Penggunaan untuk Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000	5.000.000
		Sub Jumlah Bangub	5.000.000	5.000.000
6.		Lain-lain		
	a.	Kegiatan MCK di wilayah RT. 003/ 01	25.032.500	25.032.500
	b.	Kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam APBDesa		35.000.000
		Sub Jumlah		
		Jumlah Total	331.318.100	274.727.550
		Selisih		56.590.550

Bahwa penggunaan APBDesa Wonosari Kec. Kemiri Tahun 2016 tersebut, terdapat pula untuk pembayaran pajak dengan nilai keseluruhan Rp. 40.057.217,- (empat puluh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah);

Tahun 2017.

Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Desa Wonosari Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Peraturan Desa Wonosari Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah mendapatkan/ mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.054.374.000,- (satu milyar lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan di :

Rekening Bank BRI Unit Kemiri Nomor 676301023507535 atas nama Pemerintah Desa Wonosari untuk dana yang bersumber dari ADD, DD, BHPD, BHRD dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten;

**Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Jateng Nomor 3-107-00247-1 atas nama Kas Pemerintah Desa Wonosari di gunakan untuk Bantuan Keuangan Provinsi;

(Seluruh anggaran tersebut di gunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik);

Bahwa selanjutnya, seluruh anggaran tersebut telah di Tarik dari rekening kas desa Wonosari (BRI dan Bank Jateng) oleh saksi Sri Darwati Binti H. Nipan bersama-sama saksi Sukarti Binti Winahyo dan seluruhnya di serahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa lah yang melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2017 tersebut;

Bahwa saksi Sri Darwati Binti H.Nipan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi tidak difungsikan sesuai tupoksinya, dikarenakan para perangkat desa yang ditunjuk tidak mengetahui jika dirinya ditunjuk menjadi TPK, dan TPK tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam menyusun laporan pertanggung jawaban);

Bahwa ternyata seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2017 yang di kerjakan/di kelola oleh terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan nilai/jumlah realisasi yang tercantum dalam APBDes Tahun 2017 (terdapat selisih), rinciannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan Fisik (berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Purworejo Nomor : 620/ 270/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Hasil evaluasi pemeriksaan pembangunan fisik Desa Wonosari) :

No.	Uraian	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pembangunan jalan desa + Pembangunan talud/ bronjong/ turap		
	a. Pembangunan jalan rabat beton  RT. 01/ RW.01		
	b. Pembangunan jalan rabat beton  RT. 01/ RW.01		

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.	Pembangunan jalan rabat beton RT. 02/ RW. 01	292.124.600 (+) 233.912.100	233.739.378
	d.	Pembangunan jalan Rabat Beton RT.01/RW.01		
	e.	Pembangunan jalan Rabat Beton RT.01/RW.01		
	f.	Pembangunan jalan Rabat Beton RT.02/RW.01		
	g.	Pembangunan jalan Rabat Beton RT.02/RW.02		
	h.	Pembangunan jalan Rabat Beton RT.01/RW.02		
	i.	Pembangunan jalan Rabat Beton RT.02/RW.02		
	j.	Pembangunan jalan Rabat Beton RT.03/RW.01		
2.		Pembangunan Saluran Komplek Kantor Desa dialihkan menjadi pembangunan Cor Beton Halaman Balai Desa	46.720.500	17.800.700
3.		Saluran Tersier	-	-
Jumlah			603.552.000	251.540.078
Selisih				352.011.922

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Non Fisik :

No.	Uraian	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)		
	a. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	24.000.000	24.000.000
	Sub Jumlah PAD	24.000.000	24.000.000
2.	Dana Desa (DD)		
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Posyandu, Polindes, Lansia)	10.825.300	7.500.000
	b. Pendidikan Anak Usia Dini	5.922.300	-
	c. Bumdes	3.600.000	-
	d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	16.289.800	5.000.000
	e. Pembinaan kesenian Ndolalak	9.963.700	6.000.000
	f. Pelatihan Pembuatan Pupuk	14.441.100	4.000.000
	g. Peningkatan Kapasitas Masarakat melalui kader dan kelompok (untuk kesenian rebana, LPMD, FKPM, dan KPMD)	6.840.800	6.000.000
	h. Pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola lumbung desa (Pengadaan Pupuk)	1.307.300	1.307.300
	Sub Jumlah Dana Desa (DD)	202.921.700	44.311.000
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)		
	a. Siltap dan Tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa	123.744.000	123.744.000
	b. Tunjangan BPD	11.400.000	11.400.000
	c. Oprasional Perkantoran	7.914.300	5.459.500

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d.	Oprasional BPD	2.130.000	-
	e.	Oprasional RT/RW	12.862.000	-
	f.	Penyelenggaraan Musrembangdes	1.895.000	1.895.000
	g.	Penyusunan LPPD	955.000	955.000
	h.	Penyusunan LKPD	880.000	880.000
	i.	Penyusunan RKPD	1.000.000	1.000.000
	j.	Penyusunan APBDes	1.120.000	1.120.000
		Sub Jumlah ADD	163.900.300	146.443.500
4.		Bantuan Keuangan Provinsi		
	a.	Kegiatan KPMD	5.000.000	5.000.000
	b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi warga tidak mampu	30.000.000	-
		Sub Jumlah Bangub	35.000.000	5.000.000
5.		Bantuan Keuangan Kabupaten		
	a.	Realisasi penggunaan untuk kegiatan pemberian bantuan permodalan sarana dan prasarana penunjang ekonomi produktif bagi masyarakat	25.000.000	-
		Sub Jumlah	25.000.000	-
		Jumlah Total	450.822.000	219.754.500
		Selisih		231.067.500

Bahwa penggunaan APBDesa Wonosari Kec. Kemiri Tahun 2017 tersebut, terdapat pula pembayaran pajak dengan nilai keseluruhan Rp. 42.270.363,- (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);

Tahun 2018.

Pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Wonosari Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018

**Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Peraturan Desa Wonosari Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah mendapatkan/ mempunyai anggaran sebesar Rp. 965.771.800,- (satu milyar lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan di :

Rekening PD BPR BKK Purworejo Cabang Kemiri Nomor 0070801000015 atas nama Pemerintah Desa Wonosari di gunakan untuk ADD, DD, BHPD, BHRD dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten;

Rekening Bank Jateng Nomor 3-107-00247-1 atas nama Kas Pemerintah Desa Wonosari di gunakan untuk Bantuan Keuangan Provinsi.

(Seluruh anggaran tersebut di gunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik).

Bahwa selanjutnya, seluruh anggaran tersebut telah di Tarik dari rekening kas desa Wonosari (PD BPR BKK Purworejo Cabang Kemiri dan Bank Jateng) oleh terdakwa bersama-sama saksi Sukarti Binti Winahyo dan seluruhnya di serahkan kepada saksi Untung Bin Sumitro Diharjo untuk selanjutnya saksi Untung Bin Sumitro Diharjo lah yang melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2017 tersebut (terdakwa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi tidak difungsikan sesuai tupoksinya, dikarenakan para perangkat desa yang ditunjuk tidak mengetahui jika dirinya ditunjuk menjadi TPK, dan TPK tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban);

Bahwa ternyata seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2018 yang di kerjakan/di kelola oleh terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan nilai/jumlah realisasi yang tercantum dalam APBDes Tahun 2018 (terdapat selisih), rinciannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan Fisik (berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Purworejo Nomor : 620/ 270/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Hasil evaluasi pemeriksaan pembangunan fisik Desa Wonosari) :

No.	Uraian	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pembangunan Talud Jalan	Pembangunan	

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RT.1/RW.1 (selatan SD)		
2.	Pembangunan Talud Jalan RT.02/RW.02 (penggilingan)	jalan desa Rp. 158.878.150,-	
3.	Pembangunan Rabat Beton RT.01/RW.01 (depan SD)	(+) pembangunan	
4.	Saluran samping RT.01/RW.01	talud/ bronjong/ turap	
5.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.01/RW.01 (setapak)	Rp. 227.630.400,-	272.363.009
6.	Saluran Tersier depan pak Suryono	61.296.500	-
7.	Saluran Tersier	135.974.000	87.405.343
8.	Saluran kompleks Kantor Desa	27.506.200	-
Jumlah		611.285.250	359.768.352
Selisih			251.516.898

## Kegiatan Non Fisik :

No.	Uraian		Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)			
	a.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	34.200.000	34.200.000
		Sub Jumlah PAD	34.200.000	34.200.000
2.	Dana Desa (DD)			
	a.	Peningkatan kapasitas dan bantuan insentif guru PAUD/ TK (mendukung sarana pendidikan TK/ PAUD)	16.227.500	13.000.000
	b.	Pelatihan dan pengembangan budaya dan wisata (rebana dan ndolalak)	13.930.000	4.500.000

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.	Fasilitas kegiatan Posyandu/ Posbindu/ Peningkatan pelayanan kesehatan lainnya (Posyandu, Polindes dan Lansia)	17.580.000	11.930.000
	d.	Fasilitas/ pengembangan kegiatan olah raga masyarakat (Karang Taruna)	13.031.600	7.000.000
		Sub Jumlah Dana Desa (DD)	60.769.100	36.430.000
3.		BHPRD dan Alokasi Dana Desa (ADD)		
	a.	Siltap Kepala Desa beserta Perangkat	104.820.000	104.820.000
	b.	Tunjangan BPD	11.400.000	11.400.000
	c.	Oprasional Perkantoran	21.158.500	18.619.300
	d.	Oprasional BPD	2.500.000	2.500.000
	e.	Oprasional RT/RW	11.145.000	7.700.000
	f.	Penyusunan data Profil/ Monografi Desa/ Potensi Desa	750.000	750.000
	g.	Pergantian antar Waktu (PAW) BPD	2.500.000	250.000
	h.	Musrenbangdes	1.280.000	1.280.000
	i.	Penyusunan RKPDes	1.275.000	1.275.000
	j.	Penyusunan RKPDes Perubahan	974.400	974.400
	k.	Penyusunan APBDesa	1.600.000	1.600.000
	l.	Penyusunan APBDesa Perubahan	1.375.000	1.375.000
	m.	Operasional PKK	8.340.200	-
		Sub Jumlah BHPRD dan ADD	169.118.100	152.543.700
4.		Bantuan Keuangan Provinsi		
	a.	Bedah rumah untuk 3 Rumah	30.000.000	15.363.000

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tangga Miskin (RTM)		
	b.	KPMD	5.000.000	5.000.000
	c.	Bantuan Permodalan Usaha Warga Desa	20.000.000	-
		Sub Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi	35.000.000	20.363.000
5.		Bantuan Keuangan Kabupaten		
	a.	Realisasi penggunaan untuk kegiatan pemberian bantuan permodalan/sapras penunjang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat	25.000.000	10.000.000
		Sub Jumlah Bantuan Keuangan Kabupaten	25.000.000	10.000.000
		Jumlah Total	324.087.200	253.536.700
		Selisih		70.550.500

Bahwa penggunaan APBDesa Wonosari Kec. Kemiri Tahun 2018 tersebut, terdapat pula pembayaran pajak dengan nilai keseluruhan Rp. 51.422.457,- (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Bahwa penggunaan APBDesa Wonosari Kec. Kemiri tersebut, juga terdapat pembayaran pajak daerah senilai Rp. 973.579,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Bahwa seluruh selisih/sisa uang yang dikuasai terdakwa (berasal dari APBDesa Wonosari tahun 2016, 2017 dan tahun 2018) dan yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan desa baik kegiatan fisik maupun non fisik tersebut, tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melaksanakan APBDes (beserta perubahannya) tahun 2016, 2017 dan 2018 di Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah tidak sesuai/ tidak berpedoman dengan :

Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

**Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 Ayat (2) huruf c :

“ Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa “ ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 Ayat (3) :

“ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 1 ayat (1) :

“ Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut “.

Pasal 2 huruf h :

“ Keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah“.

Pasal 3 ayat (1) :

“ Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan , dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1):

“ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran “.

Pasal 7 :

**Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 1

mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa “.

Pasal 24 ayat (1) :

“ Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa “

Pasal 24 ayat (3):

“ Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “.

Pasal 26 :

“ Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa “.

Pasal 27 ayat 3 :

“ Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa “.

Pasal 28 Ayat 1 :

“ Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa “.

“ SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima “.

Pasal 29 :

“ Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 terdiri atas SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Lampiran bukti transaksi “.

Pasal 30 Ayat (1) :

“ Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban:

**Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;

Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan ditetapkan;

Pasal 30 Ayat (2) :

“ Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran “

Pasal 30 Ayat (3) :

“ Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat 2 selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran “.

Pasal 35 ayat (1) :

“ Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa “.

Pasal 35 ayat (2) :

“ Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib “.

Pasal 35 ayat (3) :

“ Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban “.

Pasal 35 ayat (4) :

“ Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya “.

Pasal 36 :

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 menggunakan:

Buku Kas Umum.

Buku Kas Pembantu Pajak.

**Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Bank.

Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Desa sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015.

Bab I Pendahuluan Huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan huruf c dan f :

“ Transparen, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat “.

“ Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan “.

Bab III Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Barang/ Jasa Huruf B tentang Rencana Pelaksanaan;

TPKmenyusun rencana pelaksanaanpengadaan meliputi :

Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;

Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;

Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

Bab IV Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan, dan Serah Terima Huruf B tentang Pembayaran;

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/ atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan

Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud;

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun

**Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat 1 :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Pasal 12 Ayat (1) :

“ Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa “.

Pasal 12 ayat (2) :

“ Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa “.

Pasal 23 Ayat (1) :

“ Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa “.

Pasal 23 ayat (2) :

“ Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “.

Pasal 25 ayat (1) :

“ Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa “.

Pasal 26 ayat (1) :

“ Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB “.

Pasal 26 ayat (2) :

“ RAB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa “.

Pasal 26 ayat (3) :

**Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa “.

Pasal 27 ayat (1) :

“ Berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa “.

Pasal 27 Ayat (2) :

“ SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima “.

Pasal 28 ayat 1 :

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 terdiri atas :

SPP.

Pernyataan tanggung jawab belanja.

Lampiran bukti transaksi.

Pasal 29 ayat (1) :

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;

Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

Pasal 29 ayat (2) :

“ Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran “.

Pasal 29 ayat (3) :

**Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bendahara melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa “.

Pasal 29 ayat (4) :

“ Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran “.

Pasal 34 :

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa;

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Sri Darwati Binti H. Nipan, berdasarkan dokumen Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang dibuat oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 28 November 2019, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.039.859.456,- (satu milyar tiga puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- |    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| a. | Pendapatan Desa (APBDesa) TA. 2016 s/d 2018     | : Rp. 2.809.604.400,- |
| b. | Nilai Kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan | : Rp. 1.635.021.328,- |
| c. | Pajak yang dibayarkan TA. 2016 s/d 2018         | : Rp. 134.723.616,-   |
| d. | Selisih (Kerugian Keuangan Negara)              | : Rp. 1.039.859.456,- |

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.

**Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsida :

Bahwa terdakwa Untung Bin Sumitro Diharjoselaku Plt. Sekertaris Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kab. Purworejo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Nomor : 141/V/20.29/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penyesuaian Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, bersama-sama dengan saksi Sri Darwati Binti H. Nipan (Penuntutan terpisah) pada kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu (pada kurun waktu) yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah atau setidaknya masih di Kab. Purworejo Jawa Tengah atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Tengah, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana“ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut“ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

Bahwa saksi Sri Darwati Binti H. Nipan selaku Kepala Desa Wonosari sebelumnya menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Nomor : 141/V/20.29/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Penyesuaian Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo yang pada pokoknya menyatakan : “ mengangkat Sdr. Untung, menjadi Perangkat Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo dengan jabatan sebagai Plt. Sekretaris Desa “;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, terdakwa selaku Sekretaris Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kab. Purworejo mempunyai tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggungjawab sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1) :

**Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa ;

Pasal 7 Ayat (2) :

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan ;

Pasal 7 Ayat (3) :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi serat menyurat, arsip, dan ekspedisi;

Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum ;

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;

Bahwa selain sebagai sebagai Plt. Sekretaris Desa Wonosari, terdakwa juga menjabat sebagai Koordinator/ Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wonosari Nomor : 148/ 1/ 2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun Pelaksana Tugas Pengelola Kegiatan Desa (PTPKD) pada Desa Wonosari Kab. Purworejo ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdakwa selaku Plt. Sekertaris Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kab. Purworejo sekaligus sebagai Koordinator/ Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) mempunyai tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggungjawab sebagai berikut :

Pasal 5 Ayat (1) :

Sekretaris Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;

**Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (2) :

Sekretaris Desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa ;

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Bahwa atas sepengetahuan, perintah dan persetujuan dari saksi Sri Darwati Binti H. Nipin selaku Kepala Desa Wonosari, terdakwa yang melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan-kegiatan berdasarkan APBDesa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 ;

Tahun 2016.

Pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Desa Wonosari Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah mendapatkan/ mempunyaia anggaran sebesar Rp. 789.458.600,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) yang tersimpan di :

Rekening Bank BRI Unit Kemiri Nomor 676201015441544153-4 atas nama Pemerintah Desa Wonosari untuk dana yang bersumber dari ADD, DD, BHPD dan BHRD ;

Rekening Bank Jateng Nomor 3-107-00247-1 atas nama Kas Pemerintah Desa Wonosari di gunakan untuk Bantuan Keuangan Provinsi.

(Seluruh anggaran tersebut di gunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik).

Bahw a selanjutnya, seluruh anggaran tersebut telah di Tarik dari rekening kas desa Wonosari (BRI dan Bank Jateng) oleh saksi Sri Darwati Binti H. Nipin bersama-sama saksi Sukarti Binti Winahyo dan seluruhnya di serahkan kepada terdakwa untuk

**Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa lah yang melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2016 tersebut;

Bahwa saksi Sri Darwati Binti H. Nipan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi tidak difungsikan sesuai tupoksinya, dikarenakan para perangkat desa yang ditunjuk tidak mengetahui jika dirinya ditunjuk menjadi TPK, dan TPK tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban;

Bahwa ternyata seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2016 yang di kerjakan/ di kelola oleh terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan nilai/ jumlah realisasi yang tercantum dalam APBDes Tahun 2016 (terdapat selisih), rinciannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan Fisik (berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Purworejo Nomor : 620/ 270/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Hasil evaluasi pemeriksaan pembangunan fisik Desa Wonosari) :

No.	Uraian	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pembangunan Talud Jalan RT.1/RW.1 (utara jalan)	24.964.200	8.649.218
2.	Pembangunan Talud Jalan RT.03/RW.01 (utara jalan)	29.520.000	14.950.907
3.	Pembangunan Talud Jalan RT.1/RW.1 (utara jalan)	29.198.900	4.412.795
4.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.03/RW.01	80.945.700	53.161.543
5.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.03/RW.01 (utara jalan)	24.951.300	12.338.779
6.	Jembatan RT. 01/RW.02	5.597.600	5.249.409
7.	Jembatan RT. 01/RW.02	15.941.800	9.668.829
8.	Jembatan RT. 01/RW.01	23.663.100	18.029.033
9.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 01/RW.02	31.882.800	31.535.984

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Pembangunan Bahu Utama Jalan Desa RT. 01/RW.01	23.396.900	-
11.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT. 02/RW.01	22.587.800	7.561.915
12.	Garasi Balai Desa/Parkir Kantor Desa RT. 01/RW.01	7.023.900	18.486.400
13.	Pagar Balai Desa RT. 01/RW.01	10.271.300	11.296.300
	a. Gapura Balai Desa RT. 01/RW.01	956.300	4.205.300 digabung pagar balai desa
	b. Papan Nama Balai Desa RT. 01/RW.01	-	2.189.000 digabung pagar balai desa
14.	Gapura RT.02/RW.02	12.991.000	2.901.300
15.	Paving RT.02/RW.02	16.787.300	16.787.300
16.	Saluran Tersier Blok Playangan	17.175.000	8.133.700
17.	Saluran Tersier Blok Mberan	32.548.200	20.497.664
18.	Saluran Komplek Kantor Desa	10.185.000	20.236.052
19.	Pembangunan DAM Kali Brantas	28.617.900	-
20.	Saluran Air Wilayah RT.01/RW.02	10.185.000	5.402.721
Jumlah		459.391.000	275.694.148
Selisih			183.696.852

Kegiatan Non Fisik :

No.	Uraian	Realisasi pencairan	Realisasi Pelaksanaan
-----	--------	------------------------	--------------------------

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan asli Desa (PADes)			
	a.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	24.300.000	24.300.000
	b.	Kegiatan Musrenbang	3.480.000	3.480.000
	Sub Jumlah PAD		27.780.000	27.780.000
2.	Dana Desa (DD)			
	a.	Fasilitasi Lembaga Taman Kanak-kanak (TK)	10.825.300	7.500.000
	b.	Pos Persalinan Desa	5.922.300	-
	c.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.600.000	-
	d.	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	16.289.800	5.000.000
	e.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	9.963.700	6.000.000
	f.	Kesenian Tradisional Tari Ndolalak	14.441.100	4.000.000
	g.	Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ)	6.840.800	6.000.000
	h.	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	1.307.300	1.307.300
	i.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	17.332.400	10.282.300
	j.	Karang Taruna	19.268.700	12.500.000
	k.	Kelompok Perempuan	8.999.600	5.500.000
	l.	Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Terate	14.960.200	-
	Sub Jumlah Dana Desa (DD)		129.751.200	58.089.600
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)			
	a.	Operasional Kantor	13.393.900	9.050.000
	b.	Realisasi Penggunaan untuk	3.037.600	3.073.600

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kegiatan Linmas		
		Sub Jumlah BHPRD	15.467.500	3.073.600
4.		Alokasi Dana Desa (ADD)		
	a.	Penghasilan Tetap (Siltap) Kades dan Perangkat	92.580.000	92.580.000
	b.	Tunjangan BPD	10.050.000	10.050.000
	c.	Operasional Perkantoran	11.601.400	9.721.850
	d.	Operasional BPD	1.455.500	-
	e.	Operasional RT/ RW	12.600.000	8.400.000
		Sub Jumlah ADD	128.286.900	120.751.850
5.		Bantuan Keuangan Provinsi/ Bantuan Gubernur (Bangub)		
	a.	Realisasi Penggunaan untuk Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5.000.000	5.000.000
		Sub Jumlah Bangub	5.000.000	5.000.000
6.		Lain-lain		
	a.	Kegiatan MCK di wilayah RT. 003/ 01	25.032.500	25.032.500
	b.	Kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum dalam APBDesa		35.000.000
		Sub Jumlah		
		Jumlah Total	331.318.100	274.727.550
		Selisih		56.590.550

Bahwa penggunaan APBDesa Wonosari Kec. Kemiri Tahun 2016 tersebut, terdapat pula untuk pembayaran pajak dengan nilai keseluruhan Rp. 40.057.217,- (empat puluh juta lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

Tahun 2017.

Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Desa Wonosari Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017

**Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Peraturan Desa Wonosari Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah mendapatkan/ mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.054.374.000,- (satu milyar lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan di :

Rekening Bank BRI Unit Kemiri Nomor 676301023507535 atas nama Pemerintah Desa Wonosari untuk dana yang bersumber dari ADD, DD, BHPD, BHRD dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten;

Rekening Bank Jateng Nomor 3-107-00247-1 atas nama Kas Pemerintah Desa Wonosari di gunakan untuk Bantuan Keuangan Provinsi;

(Seluruh anggaran tersebut di gunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik);

Bahwa selanjutnya, seluruh anggaran tersebut telah di tarik dari rekening kas desa Wonosari (BRI dan Bank Jateng) oleh saksi Sri Darwati Binti H. Nipan bersama-sama saksi Sukarti Binti Winahyo dan seluruhnya di serahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa lah yang melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2017 tersebut;

Bahwa saksi Sri Darwati Binti H. Nipan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi tidak difungsikan sesuai tupoksinya, dikarenakan para perangkat desa yang ditunjuk tidak mengetahui jika dirinya ditunjuk menjadi TPK, dan TPK tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban;

Bahwa ternyata seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDes Tahun 2017 yang di kerjakan/ di kelola oleh terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan nilai/ jumlah realisasi yang tercantum dalam APBDes Tahun 2017 (terdapat selisih), rinciannya adalah sebagai berikut :

Kegiatan Fisik (berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Purworejo Nomor : 620/ 270/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Hasil evaluasi pemeriksaan pembangunan fisik Desa Wonosari) :

No.	Uraian	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pembangunan jalan desa + Pembangunan talud/ bronjong/		

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	turap		
	a. Pembangunan jalan rabat beton RT. 01/ RW.01	292.124.600 (+) 233.912.100	233.739.378
	b. Pembangunan jalan rabat beton RT. 01/ RW.01		
	c. Pembangunan jalan rabat beton RT. 02/ RW. 01		
	d. Pembangunan jalan Rabat Beton RT.01/RW.01		
	e. Pembangunan jalan Rabat Beton RT.01/RW.01		
	f. Pembangunan jalan Rabat Beton RT.02/RW.01		
	g. Pembangunan jalan Rabat Beton RT.02/RW.02		
	h. Pembangunan jalan Rabat Beton RT.01/RW.02		
	i. Pembangunan jalan Rabat Beton RT.02/RW.02		
	j. Pembangunan jalan Rabat Beton RT.03/RW.01		

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pembangunan Saluran Komplek Kantor Desa dialihkan menjadi pembangunan Cor Beton Halaman Balai Desa	46.720.500	17.800.700
3.	Saluran Tersier	-	-
Jumlah		603.552.000	251.540.078
Selisih			352.011.922

Kegiatan Non Fisik :

No.	Uraian		Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pendapatan asli Desa (PADes)			
	a.	Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	24.000.000	24.000.000
	Sub Jumlah PAD		24.000.000	24.000.000
2.	Dana Desa (DD)			
	a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Posyandu, Polindes, Lansia)	10.825.300	7.500.000
	b.	Pendidikan Anak Usia Dini	5.922.300	-
	c.	Bumdes	3.600.000	-
	d.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	16.289.800	5.000.000
	e.	Pembinaan kesenian Ndolalak	9.963.700	6.000.000
	f.	Pelatihan Pembuatan Pupuk	14.441.100	4.000.000
	g.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui kader dan kelompok (untuk kesenian rebana, LPMD, FKPM, dan KPMD)	6.840.800	6.000.000
	h.	Pembinaan dan penguatan	1.307.300	1.307.300

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kapasitas pengelola lumbung desa (Pengadaan Pupuk)		
		Sub Jumlah Dana Desa (DD)	202.921.700	44.311.000
3.		Alokasi Dana Desa (ADD)		
	a.	Siltap dan Tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa	123.744.000	123.744.000
	b.	Tunjangan BPD	11.400.000	11.400.000
	c.	Oprasional Perkantoran	7.914.300	5.459.500
	d.	Oprasional BPD	2.130.000	-
	e.	Oprasional RT/RW	12.862.000	-
	f.	Penyelenggaraan Musrembangdes	1.895.000	1.895.000
	g.	Penyusunan LPPD	955.000	955.000
	h.	Penyusunan LKPD	880.000	880.000
	i.	Penyusunan RKPD	1.000.000	1.000.000
	j.	Penyusunan APBDes	1.120.000	1.120.000
		Sub Jumlah ADD	163.900.300	146.443.500
4.		Bantuan Keuangan Provinsi		
	a.	Kegiatan KPMD	5.000.000	5.000.000
	b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat bagi warga tidak mampu	30.000.000	-
		Sub Jumlah Bangub	35.000.000	5.000.000
5.		Bantuan Keuangan Kabupaten		
	a.	Realisasi penggunaan untuk kegiatan pemberian bantuan permodalan sarana dan prasarana penunjang ekonomi produktif bagi masyarakat	25.000.000	-
		Sub Jumlah	25.000.000	-
		Jumlah Total	450.822.000	219.754.500

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih

231.067.500

Bahwa penggunaan APBDDesa Wonosari Kec. Kemiri Tahun 2017 tersebut, terdapat pula pembayaran pajak dengan nilai keseluruhan Rp. 42.270.363,- (empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Tahun 2018.

Pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Desa Wonosari Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun 2018 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Peraturan Desa Wonosari Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah mendapatkan/ mempunyai anggaran sebesar Rp. 965.771.800,- (satu milyar lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan di :

Rekening PD BPR BKK Purworejo Cabang Kemiri Nomor 0070801000015 atas nama Pemerintah Desa Wonosari di gunakan untuk ADD, DD, BHPD, BHRD dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten;

Rekening Bank Jateng Nomor 3-107-00247-1 atas nama Kas Pemerintah Desa Wonosari di gunakan untuk Bantuan Keuangan Provinsi;

(Seluruh anggaran tersebut di gunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik);

Bahwa selanjutnya, seluruh anggaran tersebut telah di tarik dari rekening kas desa Wonosari (PD BPR BKK Purworejo Cabang Kemiri dan Bank Jateng) oleh saksi Sri Darwati Binti H. Nipan bersama-sama saksi Sukarti Binti Winahyo dan seluruhnya di serahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa lah yang melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDDes Tahun 2017 tersebut;

Bahwa saksi Sri Darwati Binti H. Nipan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), akan tetapi tidak difungsikan sesuai tupoksinya, dikarenakan para perangkat desa yang ditunjuk tidak mengetahui jika dirinya ditunjuk menjadi TPK, dan TPK tersebut hanya sebagai kelengkapan administrasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban;

Bahwa ternyata seluruh kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan non pembangunan fisik berdasarkan APBDDes Tahun 2018 yang di kerjakan/ di kelola oleh terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan nilai/ jumlah realisasi yang tercantum dalam APBDDes Tahun 2018 (terdapat selisih), rinciannya adalah sebagai berikut :

**Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Fisik (berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Purworejo Nomor : 620/ 270/ 2019 tanggal 26 Agustus 2019 Tentang Hasil evaluasi pemeriksaan pembangunan fisik Desa Wonosari) :

No.	Uraian	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pembangunan Talud Jalan RT.1/RW.1 (selatan SD)	Pembangunan jalan desa	
2.	Pembangunan Talud Jalan RT.02/RW.02 (penggilingan)	Rp. 158.878.150,-	
3.	Pembangunan Rabat Beton RT.01/RW.01 (depan SD)	(+)	
4.	Saluran samping RT.01/RW.01	pembangunan talud/ bronjong/ turap	
5.	Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.01/RW.01 (setapak)	Rp. 227.630.400,-	272.363.009
6.	Saluran Tersier depan pak Suryono	61.296.500	-
7.	Saluran Tersier	135.974.000	87.405.343
8.	Saluran kompleks Kantor Desa	27.506.200	-
Jumlah		611.285.250	359.768.352
Selisih			251.516.898

Kegiatan Non Fisik :

No.	Uraian	Realisasi pencairan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)		
	a. Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	34.200.000	34.200.000
	Sub Jumlah PAD	34.200.000	34.200.000

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Dana Desa (DD)		
	a.	Peningkatan kapasitas dan bantuan insentif guru PAUD/ TK (mendukung sarana pendidikan TK/ PAUD)	16.227.500 13.000.000
	b.	Pelatihan dan pengembangan budaya dan wisata (rebana dan ndolalak)	13.930.000 4.500.000
	c.	Fasilitasi kegiatan Posyandu/ Posbindu/ Peningkatan pelayanan kesehatan lainnya (Posyandu, Polindes dan Lansia)	17.580.000 11.930.000
	d.	Fasilitasi/ pengembangan kegiatan olah raga masyarakat (Karang Taruna)	13.031.600 7.000.000
	Sub Jumlah Dana Desa (DD)		60.769.100 36.430.000
3.	BHPRD dan Alokasi Dana Desa (ADD)		
	a.	Siltap Kepala Desa beserta Perangkat	104.820.000 104.820.000
	b.	Tunjangan BPD	11.400.000 11.400.000
	c.	Oprasional Perkantoran	21.158.500 18.619.300
	d.	Oprasional BPD	2.500.000 2.500.000
	e.	Oprasional RT/RW	11.145.000 7.700.000
	f.	Penyusunan data Profil/ Monografi Desa/ Potensi Desa	750.000 750.000
	g.	Pergantian antar Waktu (PAW) BPD	2.500.000 250.000
	h.	Musrenbangdes	1.280.000 1.280.000
	i.	Penyusunan RKPDes	1.275.000 1.275.000
	j.	Penyusunan RKPDes Perubahan	974.400 974.400
	k.	Penyusunan APBDesa	1.600.000 1.600.000

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	I.	Penyusunan APBDesa Perubahan	1.375.000	1.375.000
	m	Operasional PKK	8.340.200	-
		Sub Jumlah BHPRD dan ADD	169.118.100	152.543.700
4.		Bantuan Keuangan Provinsi		
	a.	Bedah rumah untuk 3 Rumah Tangga Miskin (RTM)	30.000.000	15.363.000
	b.	KPMD	5.000.000	5.000.000
	c.	Bantuan Permodalan Usaha Warga Desa	20.000.000	-
		Sub Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi	35.000.000	20.363.000
5.		Bantuan Keuangan Kabupaten		
	a.	Realisasi penggunaan untuk kegiatan pemberian bantuan permodalan/sapras penunjang usaha ekonomi produktif bagi masyarakat	25.000.000	10.000.000
		Sub Jumlah Bantuan Keuangan Kabupaten	25.000.000	10.000.000
Jumlah Total			324.087.200	253.536.700
Selisih				70.550.500

Bahwa penggunaan APBDesa Wonosari Kec. Kemiri Tahun 2018 tersebut, terdapat pula pembayaran pajak dengan nilai keseluruhan Rp. 51.422.457,- (lima puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Bahwa penggunaan APBDesa Wonosari Kec. Kemiri tersebut, juga terdapat pembayaran pajak daerah senilai Rp. 973.579,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

**Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh selisih/ sisa uang yang dikuasai terdakwa (berasal dari APBDesa Wonosari tahun 2016, 2017 dan tahun 2018) dan yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan desa baik kegiatan fisik maupun non fisik tersebut, tidak dikembalikan ke Rekening Kas Desa, akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam menggunakan dan melaksanakan APBDes (beserta perubahannya) tahun 2016, 2017 dan 2018 di Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Jawa Tengah tidak sesuai/ tidak berpedoman dengan :

Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Pasal 26 Ayat (2) huruf c :

“ Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa “ ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 18 Ayat (3) :

“ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 1 ayat (1) :

“ Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut “.

Pasal 2 huruf h :

“ Keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah“.

Pasal 3 ayat (1) :

**Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan “.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1):

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran “.

Pasal 7 :

“Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa “.

Pasal 24 ayat (1) :

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa “

Pasal 24 ayat (3):

“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “.

Pasal 26 :

“Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa “.

Pasal 27 ayat 3 :

“Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa “.

Pasal 28 Ayat 1 :

“Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa “.

**Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“ SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima “.

Pasal 29 :

“ Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 terdiri atas SPP, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dan Lampiran bukti transaksi “.

Pasal 30 Ayat (1) :

“ Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban:

Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.

Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan ditetapkan;

Pasal 30 Ayat (2) :

“ Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran “

Pasal 30 Ayat (3) :

“ Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat 2 selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran “.

Pasal 35 ayat (1) :

“ Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa “.

Pasal 35 ayat (2) :

“ Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib “.

Pasal 35 ayat (3) :

“ Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban “.

**Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (4) :

“ Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya “.

Pasal 36 :

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 menggunakan:

Buku Kas Umum.

Buku Kas Pembantu Pajak.

Buku Bank.

Peraturan Kepala (Perka) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Desa sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015;

Bab I Pendahuluan Huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan huruf c dan f :

“ Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat “.

“ Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan “.

Bab III Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia Barang/ Jasa Huruf B tentang Rencana Pelaksanaan;

TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi :

Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;

Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.

Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan).

Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan).

Bab IV Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan, dan Serah Terima Huruf B tentang Pembayaran.

**Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan /atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan

Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud;

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 2 ayat 1 :

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

Pasal 12 Ayat (1) :

“ Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa “.

Pasal 12 ayat (2) :

“ Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa “.

Pasal 23 Ayat (1) :

“ Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa “.

Pasal 23 ayat (2) :

“ Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah “.

Pasal 25 ayat (1) :

“ Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa “.

**Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (1) :

“ Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB “.

Pasal 26 ayat (2) :

“ RAB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa “.

Pasal 26 ayat (3) :

“ Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa “.

Pasal 27 ayat (1) :

“ Berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa “.

Pasal 27 Ayat (2) :

“ SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima “.

Pasal 28 ayat 1 :

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 terdiri atas:

SPP.

Pernyataan tanggung jawab belanja.

Lampiran bukti transaksi.

Pasal 29 ayat (1) :

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;

Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

**Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 29 ayat (2) :

“ Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran “.

Pasal 29 ayat (3) :

“ Bendahara melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mencairkan dana dalam Rekening Kas Desa “.

Pasal 29 ayat (4) :

“ Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran “.

Pasal 34

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Sri Darwati Binti H. Nipan, berdasarkan dokumen Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang dibuat oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 28 November 2019, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.039.859.456,- (satu milyar tiga puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) atau setidaknya jumlah sekitar itu, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa (APBDesa) TA. 2016 s/d 2018 : Rp. 2.809.604.400,-
- b. Nilai Kegiatan yang dapat : Rp. 1.635.021.328,-

**Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan

- c. Pajak yang dibayarkan TA. 2016 s/d 2018 : Rp. 134.723.616,-  
d. Selisih (Kerugian Keuangan Negara) : Rp. 1.039.859.456,-

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG Bin SUMITRO DIHARJO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa UNTUNG Bin SUMITRO DIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG BIN SUMITRO DIHARJO berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** potong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

**Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa UNTUNG BIN SUMITRO DIHARJO untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp. 1.039.859.456,- (satu milyar tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku rekening No.073824 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.01.30.000028 Nama nasabah Pemerintah Desa Wonosari.
2. 1 (satu) buah buku rekening No.076750 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.01.30.000028 Nama nasabah Pemerintah Desa Wonosari.
3. 1 (satu) buah buku rekening No.092973 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.08.01.000015 Nama Nasabah Rekening Kas Desa Wonosari.
4. 1 (satu) buah buku rekening No.095102 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.08.01.000015 Nama Nasabah Rekening Kas Desa Wonosari.
5. 1 (satu) buah buku rekening No.096826 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.08.01.000015 Nama Nasabah Rekening Kas Desa Wonosari.
6. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes No.Seri 61589098 BRI 6762 UNIT KEMIRI KUTOARJO Nomor Rekening 6762-01-015441-53-4 Nama Pemerintah Desa Wonosari.
7. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes No.Seri 79638060 BRI 6762 UNIT KEMIRI KUTOARJO Nomor Rekening 6762-01-023507-53-6 Nama Rekening Kas Desa Wonosari.
8. 1 (satu) buah buku rekening Simpeda AA 454704 Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Kutoarjo Purworejo Nomor Rekening 3-107-00247-1 Nama KAS PEM DESA WONOSARI.
9. Peraturan Desa Wonosari Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016.

**Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016.
11. Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017.
12. Peraturan Desa Wonosari Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Desa Wonosari Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Desa Wonosari Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
15. RAB Dana Desa (DD) Nomor: 13 Tahun 2016.
16. Fotocopy RAB Perubahan Dana Desa (DDS) Tahun 2017 Desa Wonosari.
17. RAB Dana Desa (DDS) Tahun 2018.
18. Peraturan Desa Wonosari Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bina Mandiri.
19. 1 (satu) map merah berisi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Wonosari.
20. 1 (satu) map merah berisi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 Desa Wonosari.
21. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2016 Pemerintah Desa Wonosari.
22. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Wonosari.
23. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran 2016 Desa Wonosari.
24. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pendapatan Daerah (BHPD) Tahun Anggaran 2016 Desa Wonosari.
25. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Semester I Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
26. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Semester II Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
27. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.

**Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

28. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
29. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
30. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
31. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Untuk Kegiatan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2017.
32. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
33. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.
34. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.
35. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.
36. 1 (satu) map merah berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.
37. 1 (satu) map merah berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.
38. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2018 Desa Wonosari.
39. Cetakan Buku Kas Umum 2017 Desa Wonosari Kecamatan Kemiri.
40. Cetakan Buku Kas Umum 2018 Desa Wonosari Kecamatan Kemiri.
41. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
42. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
43. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.

**Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Buku Data Inventaris Desa (Model A.3) 2017 Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
45. Buku Catatan Kaur Keuangan SUKARTI terkait hasil survey lapangan pembangunan dan atau kegiatan di Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.
46. (satu) bendel SPJ kegiatan PKK thn 2017
47. 2 (dua) bendel rekap pengiriman material tahun 2016 dan tahun 2017 yang dibuat oleh Sdr. UNTUNG.
48. 3 (tiga) lembar rekap material suplier ERICK SUTRISNA selo jati PURWADI berkah dan EKO PRAYITNO Korlap Lap tahun 2016 yang dibuat oleh saudara UNTUNG.
49. 3 (tiga) lembar rekap material suplier ERICK SUTRISNA selo jati PURWADI berkah dan EKO PRAYITNO Korlap Lap tahun 2017 yang dibuat oleh saudara UNTUNG.
50. 7 (tujuh) lembar rekap material suplier ERICK SUTRISNA selo jati AGUS Guna Mulyatama PURWADI berkah dan EKO PRAYITNO Korlap Lap tahun 2018 yang dibuat oleh saudara UNTUNG.
51. 1 (satu) lembar Rekap pembayaran Material Ke Suplier.
52. uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
53. 1(satu) buah buku tulis yang berisi dana kelompok rebana Putri "KHOIRUN NISA" beserta dengan pengeluarannya.
54. 8 (delapan) lembar nota material bahan bangunan "UD BERKAH ABADI" Jl. Kemiri-Pituruh 3 KM, terdiri dari:
  - 2016, kepada Ds. Wonosari Rt 03 Rw 01, jumlah Rp1.040.000.
  - 2016, kepada Ds. Wonosari Blok Pelayangan, jumlah Rp8.400.000.
  - 2016, kepada Ds. Wonosari, jumlah Rp7.980.000.
  - 2016, kepada Ds. Wonosari Rt 03 Rw 01, jumlah Rp1.200.000.
  - 2017, kepada Ds. Wonosari Rt 01 Rw 01, jumlah Rp780.000.
  - 2017, kepada Ds. Wonosari Bantuan MCK, jumlah Rp8.800.000
  - 2017, kepada Ds. Wonosari Blok Mberan, jumlah Rp900.000.
  - 2018, kepada Ds. Wonosari Saluran Air Depan Balai Desa, jumlah Rp41.720.000.
55. Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
56. 1 (satu) buah buku rekap pengiriman sopir tahun 2016,2017 dan 2018.
57. 1 (satu) buah BOX plastik yang berisi antara lain :

**Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah Stopmap warna biru yang berisi 1 bendel terdapat beberapa nota /kwitasi pembelanjaan matrial.
- 1 (satu) buah stempel terdapat tulisan UD.SELO JATI.Supplier Matrial Bangunan. Alamat Kalongan 2,Rt.01 Rw.04 Mudalrejo, Loano,Purworejo HP 085228953473/08562613260.

58. 1 (satu) buah stempel terdapat tulisan "SARI SNACK" Sedia kue catering dll Menerima pesanan desa Wonosari kemiri.

59. 2 (dua) bendel buku KWITANSI kosong terdapat Cap yang bertulis Toko HISTORIA Copy Center & ATK Jl.Pituruh ,Kemiri.

60. Peraturan Desa Wonosari Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo-Jawa Tengah Tahun 2019.

61. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Pemerintah Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

62. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2016 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

63. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2017 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

64. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

65. (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

66. (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

67. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2016 Pemerintah Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

68. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2017 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

69. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) diluar Siltap Tahap I Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2018.

70. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) diluar Siltap Tahap II Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2018.

**Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1). Surat perintah tugas Nomor: 094/0521 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 Februari 2017.
  72. Surat perintah tugas Nomor: 094/5536 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2018. Surat perintah tugas Nomor: 094/5536 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2018.
  73. 1 (satu) bendel laporan realisasi kegiatan/kerja harian bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 yang disusun oleh Umi Sangadatul Aliyah, SE.
  74. 1 Bendel Realisasi realisasi kegiatan pendampingan nama MUHAMMAD SYAIFUDDIN bulan Februari 2017 sampai Desember 2017.
  75. 1 Bendel Realisasi realisasi kegiatan pendampingan nama MUHAMMAD SYAIFUDDIN, S.Pd Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Kemiri Kab. Purworejo bulan Januari 2018 sampai Juli 2018.
  76. 5 (Lima) Bendel foto copy Laporan Individu Pendampingan Lokal Desa Kecamatan Kemiri Kab Purworejo, disusun oleh YUNIARSIH Bulan Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018.
  77. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Nomor : 141/ V/ 20.29/2013 tentang penyesuaian Keputusan pengangkatan perangkat Desa Wonosari Kecamatan kemiri Kabuapten Purworejo, tanggal 13 Mei 2013.
  78. 1 (satu) lembar Rekening Koran Unit Kemiri Kutoarjo atasnama UNTUNG alamat Dukuh Gentan Rt 001 Rw 002 kelurahan wonosari Kecamatan kemiri Purworejo Kab. Dengan No Rekening 676201011163100 pertanggal 3/03/17 sampai dengan 3/12/2019.
  79. Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) Inspektorat Kab. Purworejo Nomor: 713/230/2019, April 2019.
  80. 1 (satu) buah Disk Drive DT01ACA050 Drive Rev AAA AB11/750 S/N 36PN9WTGS L9B Merk Toshiba Mar-16 Made In China.
    1. Agar seluruh barang bukti digunakan dalam perkara An. SRI DARWATI Binti H. NIPAN.
    2. Agar seluruh barang bukti yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa Untung bin Sumitro Diharjo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Untung bin Sumitro Diharjo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor: 31. tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Untung bin Sumitro Diharjo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor: 31. tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
4. Melepaskan/membebasikan Terdakwa Untung bin Sumitro Diharjo untuk dan demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Jaksa penuntut Umum agar Terdakwa Untung bin Sumitro Diharjo dikeluarkan dari Tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, tanggal 10 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UNTUNG BIN SUMITRO DIHARJO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa UNTUNG BIN SUMITRO DIHARJO dari dakwaan Primair tersebut;

**Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa UNTUNG BIN SUMITRO DIHARJO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UNTUNG BIN SUMITRO DIHARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 2 ( dua ) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.039.859.456,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku rekening No.073824 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.01.30.000028 Nama nasabah Pemerintah Desa Wonosari.
  2. 1 (satu) buah buku rekening No.076750 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.01.30.000028 Nama nasabah Pemerintah Desa Wonosari.
  3. 1 (satu) buah buku rekening No.092973 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.08.01.000015 Nama Nasabah Rekening Kas Desa Wonosari.
  4. 1 (satu) buah buku rekening No.095102 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.08.01.000015 Nama Nasabah Rekening Kas Desa Wonosari.
  5. 1 (satu) buah buku rekening No.096826 PD.BPR BKK PURWOREJO Nomor Rekening 007.08.01.000015 Nama Nasabah Rekening Kas Desa Wonosari.

**Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes No.Seri 61589098 BRI 6762 UNIT KEMIRI KUTOARJO Nomor Rekening 6762-01-015441-53-4 Nama Pemerintah Desa Wonosari.
7. 1 (satu) buah buku rekening Simpedes No.Seri 79638060 BRI 6762 UNIT KEMIRI KUTOARJO Nomor Rekening 6762-01-023507-53-6 Nama Rekening Kas Desa Wonosari.
8. 1 (satu) buah buku rekening Simpeda AA 454704 Bank Jateng Cabang Pembantu Pasar Kutoarjo Purworejo Nomor Rekening 3-107-00247-1 Nama KAS PEM DESA WONOSARI.
9. Peraturan Desa Wonosari Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016.
10. Peraturan Desa Wonosari Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016.
11. Peraturan Desa Wonosari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017.
12. Peraturan Desa Wonosari Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Tahun Anggaran 2017.
13. Peraturan Desa Wonosari Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Desa Wonosari Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.
15. RAB Dana Desa (DD) Nomor: 13 Tahun 2016.
16. Fotocopy RAB Perubahan Dana Desa (DDS) Tahun 2017 Desa Wonosari.
17. RAB Dana Desa (DDS) Tahun 2018.
18. Peraturan Desa Wonosari Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bina Mandiri.
19. 1 (satu) map merah berisi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Desa Wonosari.
20. 1 (satu) map merah berisi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 Desa Wonosari.
21. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa Semester I Tahun 2016 Pemerintah Desa Wonosari.

**Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Wonosari.
23. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) Tahun Anggaran 2016 Desa Wonosari.
24. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pendapatan Daerah (BHPD) Tahun Anggaran 2016 Desa Wonosari.
25. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Semester I Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
26. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Semester II Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
27. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
28. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Semester II Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
29. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
30. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
31. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Provinsi Jawa Tengah Untuk Kegiatan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Pemerintah Desa Wonosari Tahun 2017.
32. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 Desa Wonosari.
33. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.
34. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.
35. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.
36. 1 (satu) map merah berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.
37. 1 (satu) map merah berisi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 Desa Wonosari.

**Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2018 Desa Wonosari.
39. Cetakan Buku Kas Umum 2017 Desa Wonosari Kecamatan Kemiri.
40. Cetakan Buku Kas Umum 2018 Desa Wonosari Kecamatan Kemiri.
41. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
42. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap Kedua Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
43. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
44. Buku Data Inventaris Desa (Model A.3) 2017 Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
45. Buku Catatan Kaur Keuangan SUKARTI terkait hasil survey lapangan pembangunan dan atau kegiatan di Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.
46. (satu) bendel SPJ kegiatan PKK thn 2017
47. 2 (dua) bendel rekap pengiriman material tahun 2016 dan tahun 2017 yang dibuat oleh Sdr. UNTUNG.
48. 3 (tiga) lembar rekap material suplier ERICK SUTRISNA selo jati PURWADI berkah dan EKO PRAYITNO Korlap Lap tahun 2016 yang dibuat oleh saudara UNTUNG.
49. 3 (tiga) lembar rekap material suplier ERICK SUTRISNA selo jati PURWADI berkah dan EKO PRAYITNO Korlap Lap tahun 2017 yang dibuat oleh saudara UNTUNG.
50. 7 (tujuh) lembar rekap material suplier ERICK SUTRISNA selo jati AGUS Guna Mulyatama PURWADI berkah dan EKO PRAYITNO Korlap Lap tahun 2018 yang dibuat oleh saudara UNTUNG.
51. 1 (satu) lembar Rekap pembayaran Material Ke Suplier.
52. uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
53. 1(satu) buah buku tulis yang berisi dana kelompok rebana Putri "KHOIRUN NISA" beserta dengan pengeluarannya.
54. 8 (delapan) lembar nota material bahan bangunan "UD BERKAH ABADI" Jl. Kemiri-Pituruh 3 KM, terdiri dari:
  - 2016, kepada Ds. Wonosari Rt 03 Rw 01, jumlah Rp1.040.000.

**Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, kepada Ds. Wonosari Blok Pelayanan, jumlah Rp8.400.000.
  - 2016, kepada Ds. Wonosari, jumlah Rp7.980.000.
  - 2016, kepada Ds. Wonosari Rt 03 Rw 01, jumlah Rp1.200.000.
  - 2017, kepada Ds. Wonosari Rt 01 Rw 01, jumlah Rp780.000.
  - 2017, kepada Ds. Wonosari Bantuan MCK, jumlah Rp8.800.000
  - 2017, kepada Ds. Wonosari Blok Mberan, jumlah Rp900.000.
  - 2018, kepada Ds. Wonosari Saluran Air Depan Balai Desa, jumlah Rp41.720.000.
55. Uang tunai sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
56. 1 (satu) buah buku rekapan pengiriman sopir tahun 2016,2017 dan 2018.
57. 1 (satu) buah BOX plastik yang berisi antara lain :
- 1 (satu) buah Stopmap warna biru yang berisi 1 bendel terdapat beberapa nota /kwitansi pembelian material.
  - 1 (satu) buah stempel terdapat tulisan UD.SELO JATI.Supplier Material Bangunan. Alamat Kalongan 2,Rt.01 Rw.04 Mudalrejo, Loano,Purworejo HP 085228953473/08562613260.
58. 1 (satu) buah stempel terdapat tulisan "SARI SNACK" Sedia kue catering dll Menerima pesanan desa Wonosari kemiri.
59. 2 (dua) bendel buku KWITANSI kosong terdapat Cap yang bertulis Toko HISTORIA Copy Center & ATK Jl.Pituruh ,Kemiri.
60. Peraturan Desa Wonosari Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo-Jawa Tengah Tahun 2019.
61. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Pemerintah Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.
62. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2016 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.
63. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2017 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.
64. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2017 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.
65. (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.

**Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

66. (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.
67. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2016 Pemerintah Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.
68. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2017 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo.
69. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) diluar Siltap Tahap I Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2018.
70. 1 (satu) map plastik berisi Berkas Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) diluar Siltap Tahap II Tahun 2018 Desa Wonosari Kec. Kemiri Kab. Purworejo Tahun Anggaran 2018.
71. Surat perintah tugas Nomor: 094/0521 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah tanggal 1 Februari 2017.
72. Surat perintah tugas Nomor: 094/5536 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2018. Surat perintah tugas Nomor: 094/5536 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2018.
73. 1 (satu) bendel laporan realisasi kegiatan/kerja harian bulan November 2016 sampai dengan bulan Desember 2018 yang disusun oleh Umi Sangadatul Aliyah,SE.
74. 1 Bendel Realisasi realisasi kegiatan pendampingan nama MUHAMMAD SYAIFUDDIN bulan Februari 2017 sampai Desember 2017.
75. 1 Bendel Realisasi realisasi kegiatan pendampingan nama MUHAMMAD SYAIFUDDIN, S.Pd Pendamping Desa Pemberdayaan Kec. Kemiri Kab. Purworejo bulan Januari 2018 sampai Juli 2018.
76. 5 (Lima) Bendel foto copy Laporan Individu Pendampingan Lokal Desa Kecamatan Kemiri Kab Purworejo, disusun oleh YUNIARSIH Bulan Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018.
77. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Wonosari Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Nomor : 141/ V/ 20.29/2013 tentang penyesuaian Keputusan pengangkatan perangkat Desa Desa Wonosari Kecamatan kemiri Kabupten Purworejo, tanggal 13 Mei 2013.

**Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Rekening Koran Unit Kemiri Kutoarjo atasnama UNTUNG alamat Dukuh Gentan Rt 001 Rw 002 kelurahan wonosari Kecamatan kemiri Purworejo Kab. Dengan No Rekening 676201011163100 pertanggal 3/03/17 sampai dengan 3/12/2019.

79. Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) Inspektorat Kab. Purworejo Nomor: 713/230/2019, tanggal . April 2019.

80. 1 (satu) buah Disk Drive DT01ACA050 Drive Rev AAA AB11/750 S/N 36PN9WTGS L9B Merk Toshiba Mar-16 Made In China.

▪ Agar seluruh barang bukti digunakan dalam perkara An. SRI DARWATI Binti H.NIPAN

▪ Agar seluruh barang bukti yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa

tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

a) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 8/Banding/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg Jo nomor 70/Pid Sus-TPK/2020/PN Smg, bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pid Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 10 Maret 2021;

b) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 11/Banding/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg Jo nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg, bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pid Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 10 Maret 2021;

c) Relaas  
pemberitahuan permintaan banding dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purworejo, tertanggal 23 Maret 2021 Nomor : 8/Banding/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Smg Jo nomor 70/Pid Sus-TPK/2020/PN Smg. Kepada Terdakwa ;

d) Relaas  
pemberitahuan permintaan banding dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Purworejo, tertanggal 23 Maret 2021 Nomor : 11/Banding/Pid.Sus-TPK/

**Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN Smg Jo nomor 70/Pid Sus-TPK/2020/PN Smg. Kepada Jaksa Penuntut Umum;

e)

Surat

pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 April 2021 Nomor : W12.U1/1098/Pid.01.01/IV/2021 kepada Terdakwa. Dan tanggal 8 April 2021 Nomor : W12.U1/1101/Pid.01.01/IV/2021 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut; selama 7 (tujuh) hari kerja dimulai tanggal 8 April 2021;

Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Maret 2021, dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa dan di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan beberapa alasan yang dikemukakan, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Pemohon banding menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Tersebut tidak tepat, tidak benar dan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo sebagaimana tentang Pertimbangan Hukum-nya yang sama sekali tidak menjadi

perhatian, utamanya yang menjadi otoritas Terdakwa **Untung bin Sumitro Diharjo** Selaku Plt Sekretaris Desa. Sekalipun dengan berbagai jabatan yang

**Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diimban oleh Terdakwa **Untung bin Sumitro Diharjo** tidak akan mampu mempengaruhi apalagi mengambil alih Jabatan Kepala Desa sebagaimana yang telah diperintahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang sudah Paten dan sudah menjadi Kewenangan, hak maupun tanggungjawab kepala Desa kecuali adanya Pendelegasian;

- Bahwa Terdakwa UNTUNG Bin SUMITRO DIHARJO **bukan merupakan Pemegang Jabatan yang dapat memutuskan Suatu Kebijakan/keputusan Strategis yang dapat merugikan keuangan negara**, baik ketika bertindak Sebagai KaUr Perencanaan maupun sebagai Plt Sekretaris Desa Dengan tugas dan fungsi-nya sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yaitu hanya Sebatas **Administrator**; oleh karenanya Terdakwa tidak layak untuk dibebankan uang pengganti dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menerima Permohonan Banding dari Terdakwa, dan Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan membaca secara seksama berkas perkara, surat-surat, alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 2021 Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dan dikemukakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa UNTUNG bin SUMITRO DIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan yaitu Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan penjatuhan pidananya belum

**Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengacu kepada Perma Nomor 1 Tahun 2021, oleh karenanya Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang akan menambahkan dalam pertimbangan hukumannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan mengacu kepada Perma Nomor 1 Tahun 2020, sehingga perlu menambahkan pertimbangan tentang adanya fakta bahwa terhadap seluruh keuntungan yang diperoleh Terdakwa yang mengakibatkan dan sebesar nilai kerugian negara yaitu sebesar Rp1.039.859.456,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ternyata baik selama dalam proses persidangan maupun sampai dengan persidangan putusan, Terdakwa sama sekali tidak ada pengembalian terhadap sejumlah kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut adalah sebagai salah satu unsur yang memberatkan yang secara spesifik tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang terhadap Terdakwa UNTUNG bin SUMITRO DIHARJO, menurut Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Semarang sudah memenuhi rasa keadilan sehingga baik pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 2021 Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dengan berpedoman pada Pasal 197 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan rutan, maka selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini

**Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 2021 Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Rutan ;
4. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin Tanggal 17 Mei 2021 oleh Kami H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H Hakim Tinggi dan Timbul Priyadi, S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh` Hadi Pitono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tidak dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa nuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.

H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum.

Ttd

Timbul Priyadi, S.H.,M.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

Hadi Pitono, S.H.